

EDUKASI : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI ASUHAN YOS SUDARSO

Faris Ramadhan Husaini^{1,*}, Kevin Ibrahim Hasan², Muhammad Andri Saputro³, Wanda Nurussyifa⁴, Sifa Azira⁵, Muhammad Khaerul Muttaqien⁶

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

²Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

³Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

⁴Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

⁵Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

⁶Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419

*E-mail: farisramadhan288@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan model pembelajaran hukum untuk anak-anak dari jenjang Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Akhir yang dilaksanakan di Jakarta. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang terlibat dalam suatu kasus pidana, baik selaku pelaku, korban, maupun saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari: (1) Anak yang berkonflik dengan hukum, (2) Anak korban pidana, (3) Anak saksi tindak pidana. Dalam penanganannya, terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak anak, seperti perlakuan yang manusiawi, pendampingan oleh orang tua atau wali, dan proses persidangan yang lebih singkat dan tertutup. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Yos Sudarso. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, edukasi anak berhadapan dengan hukum untuk anak-anak adalah: (1) Mengenalkan hukum kepada anak-anak dengan cara yang sederhana dan mudah di mengerti, (2) Penyebab anak berhadapan dengan hukum, (3) Dampak keterlibatan anak dengan hukum, (4) Peran orang tua dan guru, (5) Kerjasama multidisipliner, (6) Perspektif hukum yang ramah, (7) Harapan untuk masa depan.

Kata kunci: hukum, hak anak, pemenuhan kebutuhan.

ABSTRACT

This research was conducted to find out and model legal learning for children from junior high school to high school levels which was carried out in Jakarta. Children who face the law are children involved in a criminal case, either as perpetrators, victims, or witnesses. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, children who face the law consist of: (1) Children in conflict with the law, (2) Children of criminal victims, (3) Children of witnesses to criminal acts. In handling it, there are several special provisions that must be fulfilled by law enforcement officials to protect children's rights, such as humane treatment, assistance by parents or guardians, and a shorter and closed trial process. This study uses a qualitative case study method. This research was conducted at the Yos Sudarso Orphanage. Based on the research conducted, children's education in dealing with the law for children is: (1) Introducing the law to children in a simple and easy-to-understand way, (2) The causes of children dealing with the law, (3) The impact of children's involvement with the law, (4) The role of parents and teachers, (5) Multidisciplinary cooperation, (6) Friendly legal perspectives, (7) Hope for the future.

Keywords: law, the right of child, fulfillment needs.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki kaharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara harus bertanggungjawab membekali kehidupan yang baik bagi para penenerus masa depan yaitu anak-anak, memberikan kesejahteraan secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara terbaik. (Erdianti et al., 2020).

Anak memiliki pribadi yang sangat berbeda jika di dibandingkan dengan orang dewasa, baik jika dilihat secara fisik maupun secara psikologis. Terkadang, anak-anak mengalami masa yang tidak mudah sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Di masa dimana sering terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan terjadinya kematian yang tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, baik secara sendiri hingga bersama-sama, dari yang tidak terencana hingga terencana. (Rahmayanti et al., 2024).

Segala hal ingin diketahui keberadaan dan prosesnya, sehingga tidak jarang rasa ingin tahu anak yang timbul, menyulitkan orang dewasa untuk menjelaskan, seperti saat anak bertanya tentang hal-hal yang bersifat abstrak. Anak pada usia dini, bersifat eksploratif dalam melakukan berbagai segala aktivitas untuk membangun pengetahuan, kreativitas, dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Anak yang berusia dini seringkali bersifat egosentris, yaitu memiliki sudut pandang sendiri terhadap suatu hal. (Sinurat et al., 2022).

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering kali menjadi korban dalam tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Erdianti et al., 2020).

Hukum adalah suatu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan sosial di dalam masyarakat. Hukum tidak seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Pernyataan "Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan Hukum," tidak mengandung pertimbangan moral bahwa tatanan sosial ini baik atau adil. Terdapat tatanan hukum yang dari sudut pandang tertentu, tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.

Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang

menjurus ke tindak pidana. (Pribadi et al., 2018).

Upaya untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan juga di dalam pembicaraan hal umum, dan karena pencampuran kedua konsep tersebut berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk hukum positif tampak adil. Hukum yang dibedakan dari keadilan yaitu adanya hukum positif. Setiap manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan mendambakan sebuah masyarakat yang patuh terhadap hukum berlaku. Oleh karena itu hukum dalam bentuk apa pun ada pada setiap masyarakat manusia di mana pun juga di muka bumi ini. (Erdianti et al., 2020).

Anak-anak merupakan suatu aset berharga bagi masa depan bangsa negara. Namun, tidak jarang mereka terlibat dalam situasi kondisi yang membuat mereka berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan dan bantuan khusus yang berbeda dari orang dewasa, mengingat karakteristik dan kebutuhan mereka yang menarik. (Anjaswarni et al., 2020).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mencangkup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pribadi et al., 2018).

Peristiwa ini memerlukan perhatian khusus karena anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Perlakuan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak

dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih humanis dan restoratif. (Anjaswarni et al., 2020).

Penyebab anak berhadapan dengan hukum sangat beragam dan kompleks. Beberapa faktor utama yang sering diidentifikasi meliputi kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, kondisi ekonomi yang memaksa anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta pencarian jati diri yang sering kali membawa anak ke dalam pergaulan yang salah. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif dan kurangnya akses terhadap pendidikan juga turut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana. (Anjaswarni et al., 2020).

Gejala yang terjadi pada anak menuju fase remaja dan fase dewasa ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam proses tumbuh kembang remaja. Anak-anak yang berhasil dalam proses tumbuh kembang akan menunjukkan perilaku adaptif, asertif, komunikatif, produktif dan mampu menjalankan peran sosial dengan baik. Kenyataannya, banyak remaja bermasalah yang bersinggungan dengan hukum dan termasuk dalam *juvenile delinquency*. Banyak hasil-hasil penelitian yang mencoba mengungkapkan faktor risiko terjadinya *juvenile delinquency*. (Anjaswarni et al., 2020).

Dijelaskan bahwa anak adalah faktor risiko *juvenile delinquency* yang bersumber dari diri anak sendiri. Faktor anak ini meliputi genetik, herediter, dan gender, dimensi kepribadian dan kecerdasan, kompetensi sosial (*life skill*), serta proses kognitif (Kemampuan dalam intelektual, mengetahui dan memecahkan suatu masalah). Respon maladaptive (tidak dapat menyesuaikan diri) pada anak, akan menimbulkan kurangnya kontrol diri dan harga diri rendah yang menjadi risiko terjadinya masalah perilaku pada anak. (Anjaswarni et al., 2020).

Faktor penting lain dalam diri anak yang perlu diidentifikasi yang juga berperan dalam perkembangan dan kesehatan anak adalah *self efficacy* (kepercayaan akan kemampuan diri) dan religi. Rendahnya

self efficacy, membuat anak tidak cukup percaya diri (Stuart, 2013). Keraguan, inkonsisten dan tidak adanya dukungan beribadah sesuai agama, berpotensi terjadi konflik pada diri remaja dan membuat anak melakukan tindakan dengan control diri yang rendah. (Leininger dikutip Alligood, 2014). (Anjaswarni et al., 2020).

Juvenile delinquency (Kenakalan remaja) sangat penting untuk mendapat perhatian khusus karena berdampak luas bagi diri remaja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kegagalan mengatasi remaja delinkuen, dapat mengakibatkan kehancuran bangsa karena remaja adalah aset bangsa. Penanganan *juvenile delinquency* harus secara komprehensif dan teliti melalui berbagai faktor risiko dan berfokus pada upaya pencegahan dengan melibatkan multi disiplin dari berbagai praktisi meliputi keperawatan jiwa masyarakat, praktisi pendidikan, psikologi, tokoh agama, keluarga dan tokoh masyarakat serta pemerintah, bahkan proaktif masyarakat. (Howell, Lipsey, Wilson, & Howell, 2014).

Sistem peradilan anak di Indonesia telah dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mencegah mereka mengulangi tindak pidana, dan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi suatu landasan hukum utama yang mengatur seluruh tahapan proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga pembinaan pasca pidana. (Pribadi et al., 2018).

Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak dan dapat menjalani proses peradilan dengan adil dan sistem yang manusiawi. Edukasi ini juga bertujuan untuk menghindari stigmatisasi dan membantu anak-anak tersebut kembali ke lingkungan sosial mereka secara wajar. (Pribadi et al., 2018).

Tujuan dari penyuluhan Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan kedua dan dapat

kembali ke masyarakat dengan baik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penyuluhan ini:

- 1) Rehabilitasi dan Pemulihan:
 - a. Membantu anak untuk memahami kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
 - b. Mengurangi risiko anak mengulangi tindak pidana di masa depan.
- 2) Pengembangan Keterampilan:
 - a. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak dalam mencari pekerjaan dan mandiri secara ekonomi.
 - b. Meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak agar dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat.
- 3) Perlindungan Hak Anak:
 - a. Memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan dan rehabilitasi.
 - b. Memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk belajar dan berkembang.
- 4) Integrasi Sosial:
 - a. Membantu anak untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif dari keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi anak.

Peran Edukasi Anak Berhadapan Dengan Hukum, diantaranya;

- 1) Kesadaran Hukum dan Tanggung Jawab: Proses peradilan dapat membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti aturan hukum dan norma sosial.
- 2) Pengembangan Keterampilan: Program rehabilitasi dan pembinaan yang disediakan dalam sistem peradilan anak dapat membantu anak mengembangkan keterampilan baru, baik itu keterampilan kerja, keterampilan sosial, maupun keterampilan hidup lainnya yang bermanfaat untuk masa depan mereka.

- 3) Pendidikan dan Pelatihan: Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mendapatkan akses ke program pendidikan dan pelatihan yang mungkin tidak mereka dapatkan sebelumnya. Ini dapat membantu mereka memperbaiki tingkat pendidikan mereka dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan atau studi lebih lanjut.
- 4) Dukungan Psikososial: Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak sering kali memiliki akses ke konseling, terapi, dan dukungan psikososial lainnya. Ini penting untuk mengatasi trauma atau masalah emosional yang mungkin mereka hadapi.
- 5) Peluang untuk Restitusi dan Restorasi: Dalam beberapa kasus, anak yang terlibat dalam tindak pidana mungkin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui program-program restoratif, seperti mediasi dengan korban. Ini tidak hanya membantu korban, tetapi juga memberikan anak kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dan memahami dampak dari tindakan mereka.
- 6) Pengembangan Karakter dan Etika: Melalui proses ini, anak dapat belajar tentang etika, moral, dan pentingnya integritas. Hal ini dapat membantu mereka membangun karakter yang lebih kuat dan menjadi individu yang lebih baik di masa depan.
- 7) Pemantauan dan Pengawasan yang Lebih Baik: Anak yang berhadapan dengan hukum biasanya akan mendapatkan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif, yang dapat membantu mereka tetap berada di jalur yang benar dan menghindari perilaku negatif di masa depan.
- 8) Pengalihan dari Sistem Peradilan Dewasa: Dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi, anak-anak dapat dialihkan dari sistem peradilan pidana dewasa yang lebih keras, yang dapat memberikan mereka peluang lebih baik untuk masa depan yang positif.
- 9) Peran Orang Tua dan Guru:
 - a. Komunikasi Yang Efektif; Menciptakan suatu lingkungan yang terbuka untuk anak-anak terdorong bercerita kepada mereka.
 - b. Dukungan dan Advokasi; Memberikan dukungan emosional dan berjuang untuk hak-hak anak saat terlibat dengan hukum.
 - c. Pengawasan dan Bimbingan; Memastikan dan Memberikan bimbingan kepada anak-anak mendapatkan perhatian dan arahan yang tepat untuk menghindari perilaku berisiko.
 - d. Idenifikasi Dini; Mendeteksi tanda-tanda awal pada anak yang berisiko agar dapat segera di berikan bantuan.
 - e. Konseling dan Terapi; Memberikan dukungan psikologis untuk membantu anak-anak keluar dari masalah yang di hadapi dalam pikiran mereka.
 - f. Diversi dan Rehabilitasi; Mencari perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejarah Panti Asuhan Yos Sudarso merupakan salah satu wadah kegiatan sosial di bawah pembinaan Yayasan Sosial Bhumyamca (YASBHUM), yang merupakan badan usaha milik TNI Angkatan Laut. Berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor: Skep/2119/IX/1982 tanggal 15 September 1982, Panti Asuhan Yos Sudarso berdiri dan dibangun di bawah naungan YASBHUM. Panti ini didirikan karena banyaknya prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur atau meninggal dalam menjalankan tugas, serta perlunya perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun keluarga yang tidak mampu. Tugas pokok dan fungsi Panti Asuhan Yos Sudarso adalah menerima, menampung, merawat, mendidik, serta mengasuh anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak tidak mampu di lingkungan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut (KEBAL). Hingga saat ini, Panti Asuhan Yos Sudarso telah menghasilkan anak asuh yang berhasil bekerja di lingkungan TNI Angkatan Laut, instansi

pemerintah, dan swasta lainnya. Pada tahun 2024, Panti Asuhan Yos Sudarso menampung 22 anak asuh. Mereka terdiri dari Mereka terdiri dari 13 anak asuh putra dan 9 anak asuh putri, dengan beberapa di antaranya berkuliah di tingkat Strata I (S1) dan SMA/SMK sederajat.

Panti Asuhan YOS SUDARSO terletak di daerah Jakarta Selatan, Indonesia. Batas wilayahnya mencakup area sekitar Jalan Kebagusan Raya dan dekat dengan Kebun Binatang Ragunan. Lingkungan di sekitar panti ini umumnya merupakan wilayah perumahan dengan fasilitas umum yang cukup baik.

Kondisi lembaga Panti Asuhan YOS SUDARSO sendiri cukup terorganisir dengan baik, mengutamakan pembinaan anak-anak yatim dan kurang mampu. Dalam segi keagamaan, panti asuhan ini biasanya menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ibadah rutin dan pendidikan agama. Budaya di lingkungan panti ini mencerminkan keragaman budaya Indonesia, dengan pengaruh dari berbagai etnis dan tradisi yang ada di Jakarta.

Panti Asuhan Yos Sudarso, yang berada di bawah pembinaan Yayasan Sosial Bhumyamca (YASBHUM) dan dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah ebutuhan Dasar, Panti ini memerlukan dukungan dalam hal kebutuhan dasar seperti, Alat kebersihan.

Panti Asuhan Yos Sudarso telah mengikuti uji seleksi kelayakan dan mendapatkan akreditasi dengan peringkat "BAIK" sesuai peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, Panti Asuhan Yos Sudarso telah mengikuti uji seleksi kelayakan dan mendapatkan "akreditasi" dengan peringkat "BAIK" (B) sesuai dengan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 116.SA-LKSA.2017 tanggal 09 Oktober 2017.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program "Edukasi : Anak Berhadapan Dengan

Hukum" ini merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan riset program.
Riset program dilakukan untuk menentukan program apa yang relevan dengan kondisi saat ini.
- 2) Menentukan Mitra.
Penentuan mitra dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pemberdaya. Adapun kriteria yang ditentukan yaitu berfokus kepada anak-anak sekolah menengah pertama dan anak-anak sekolah menengah akhir untuk penyuluhan terkait Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- 3) Menentukan waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan program penyuluhan.
Menentukan waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan program penyuluhan dalam tahap ini dilaksanakan dengan melakukan perizinan dari mulai kordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan, Pengajuan surat izin pelaksanaan KKN kepada LPPM UMJ, Kordinasi dengan pihak Panti Asuhan Yos Sudarso.
- 4) Pematangan Program.
Pematangan program dilakukan untuk memastikan program penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana awal dilakukan. (Muttaqien et al., 2021).
- 5) Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program dilakukan selama 1 hari, pada tanggal 11 Agustus 2024 pukul 09:00 sampai dengan pukul 11:30 dan bertempat panti asuhan Yos Sudarso Jl. Cilandak Permai Raya No.5 4, RT.4/RW.5, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.
- 6) Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring merupakan tahap (1) Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi secara berkelanjutan tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, (2) Pengawasan: Memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan

sesuai dengan standar dan jadwal yang telah ditetapkan, dan (3) Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan sehingga dapat segera diatasi.

Evaluasi yaitu untuk memperhatikan; Penilaian Kinerja: Menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, (2) Pengukuran Efektivitas: Mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program telah tercapai, dan (3) Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan. (Muttaqien et al., 2023).

- 7) Laporan Akhir.
Penyusunan laporan akhir dari kegiatan penyuluhan dimulai pada tanggal 03 september 2024 sampai dengan 09 september 2024.

Dalam melaksanakan program peserta KKN UMJ 2024 Kelompok 4 sasaran yang dituju dalam program ini adalah untuk pemenuhan hak anak-anak, perlindungan dan pemulihan anak, pencegahan keberlangsungan kenakalan pada anak, dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan kepada anak. (Muttaqien et al., 2021).

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Waktu

Kegiatan program anak berhadapan dengan hukum ini dilaksanakan pada saat masa KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta berlangsung, pada tanggal 11 Agustus 2024 yang dimulai pada pukul 10.00 wib sampai pukul 13.00 wib.

3.2 Lokasi

Lokasi Mitra KKN UMJ di Panti Asuhan Yos Sudarso Cilandak, Jakarta Selatan, jl. Cilandak Permai Raya no.5, RT.4/RW.5, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum ini merupakan program dari Sub 3

Kelompok 4 KKN Tematik UMJ, pelaksanaan program ini menasar ke anak Panti Asuhan Yos Sudarso jenjang SMP-SMA dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap dasar-dasar hak anak ketika berhadapan dengan hukum dan juga pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan pemahaman perilaku anak yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Program ini dipimpin oleh anggota sub 3 dengan memberikan materi dan juga memberikan sesi tanya jawab terhadap anak-anak.

3.4 Hasil Program Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Banyak anak-anak yang minim pengetahuan tentang informasi hukum, pencegahannya serta pendampingan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum.

Maka dari itu Kelompok KKN Tematik 4 Sub 3 UMJ membuat program "Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum" untuk mengedukasi anak-anak Panti Asuhan Yos Sudarso agar lebih peka lagi terhadap yang mereka lakukan supaya dapat memahami perilaku yang dapat menyebabkan terjerat hukum dan tidak terjerat hukum, dan juga bagaimana cara mendapatkan pendampingan ketika anak-anak berhadapan dengan hukum. Hasil dari edukasi tim KKN kepada anak-anak panti asuhan ialah mereka baru menyadari betapa pentingnya hati-hati dalam berperilaku dan tim KKN menyuruh mereka memahami kegiatan edukasi ini dengan memposisikan diri sebagai pendamping anak berhadapan dengan hukum, lalu memahami langkah-langkah mendampingi anak berhadapan dengan hukum mulai dari assesment sampai memahami kebutuhan klien.

3.5 Kendala

Kendala yang dihadapi kami pada saat melaksanakan program edukasi ialah kurang berbaurnya tim selama program berlangsung untuk menghidupi suara-

suara audiens, serta waktu yang terbatas untuk menyampaikan materi sehingga kami merasa kurang maksimal penyampaianya.

Dokumentasi kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan KKN Tematik 4 dan Sub 3, sebagai berikut:



Gambar 1. Foto bersama kepala panti asuhan Yos Sudarso Bapak Sunarto saat melakukan survei lokasi.



Gambar 2. Foto bersama Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Muhammad Khaerul Muttaqien, SE.Sy, ME sebelum penyuluhan berlangsung.



Gambar 3. Penyuluhan Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum.



Gambar 4. Anak-anak panti asuhan Yos Sudarso mendengarkan Penyuluhan Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum.



Gambar 5. Sesi forum diskusi bersama anak panti asuhan Yos Sudarso.



Gambar 6. Pemberian Hadiah Kepada salah satu anak panti setelah berhasil menjawab pertanyaan dari forum diskusi penyuluhan.



Gambar 7. Sesi Ice Breaking setelah kegiatan penyuluhan.



Gambar 8. Foto bersama Ibu Novianti selaku perwakilan panti asuhan Yos Sudarso dan Pemberian Cinderamata.



Gambar 9. Foto bersama anak-anak panti asuhan Yos Sudarso dan Penutupan Edukasi: Anak Berhadapan Dengan Hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada LPPM UMJ atas fasilitasnya dan penyandang dana lainnya. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak pengabdian. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik 4 Sub 3. Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dan berjasa dalam pelaksanaan KKN ini.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu diberikan kelancaran didalam urusannya, dan selalu menjadi makhluk-Nya yang berada pada jalan yang benar serta diberikeselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan di dalam

menjalankan Kuliah Kerja Nyata di panti asuhan Yos Sudarso. Harapan kami semoga Kuliah Kerja nyata di panti asuhan Yos Sudarso ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta penulisan laporan ini, karena kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1)*. Malang: UMM Press.
- Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviona, P. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Sinurat, J., Daulay, M. I., Hasibuan, A. K. H., Setiawati, E., Rahmawati, Y., Meliani, F., & Arifudin, O. (2022). *Pengembangan Moral & Keagamaan Anak Usia Dini*. Bandung: Widina.
- Anjaswarni, T., Widati, S., & Yusuf, A. (2020). *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi: "Save Remaja Milenial"*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Metode Pelaksanaan, Ramadhanty, S., Sebastian, D., Muttaqien, M. K., & Alfarisi, U. (2021, February). Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan masker kain flanel di Pondok Pinang Jakarta Selatan. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1). Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/7985>
- Muttaqien, M. K., Insani, B., Mayla, Z., & Setiawan, R. (2023, October). Penguatan Literasi Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Biaya Haji Bagi Masyarakat. In

- Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1). Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/20236>
- Muttaqien, M. K., & Anasani, H. A. (2021, February). Pelatihan Membuat Infused Water Melalui Video Tutorial, Banner dan Poster Sebagai Peluang Usaha dan Proteksi Diri Saat Pandemi Covid-19. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1). Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/7960>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25. Retrieved from <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110>
- Profil Panti Asuhan Yos Sudarso, Retrieved from <https://yashum.id/panti-asuhan-yos-sudarso/>.